

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 1

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya, sehingga keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan industri, serta kemajuan pembangunan di berbagai bidang menyebabkan permintaan pemanfaatan air dan sumber air menjadi semakin meningkat;

c. bahwa 2

- c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang ... 3

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah ... 4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelola Sistem Irigasi Partisipatif;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
18. Peraturan Menteri ... 5

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : ... 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Bidang Sumber Daya Air.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

9. Air tanah ... 7

9. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
13. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
16. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
17. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

18. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
20. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
21. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
22. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
23. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
24. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
25. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
26. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

27. Pengembangan ... 9

27. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
28. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
29. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
30. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
31. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
32. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
34. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
35. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.

36. Sungai 10

36. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
37. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
38. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
39. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersifat merusak/merugikan lingkungan hidup.
40. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A atau dapat disebut juga P3A Mitra Cai adalah salah satu bentuk perkumpulan petani dengan kegiatan yang dikhususkan pada pengelolaan dan pembagian air irigasi.
41. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

**BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB****Pasal 6**

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar.
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka.
- c. Menetapkan rencana pengelolaan air pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar.
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai wilayah di Kabupaten Majalengka.
- e. Melaksanakan ... 12

- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitar.
- f. Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam kabupaten serta air permukaan pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka.
- g. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka.
- h. Melaksanakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan air permukaan pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar.
- i. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka.
- j. Menjaga efektifitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Kerangka Dasar

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun kerangka dasar pengelolaan sumber daya air yang meliputi :
 - a. Kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. Strategi pengelolaan sumber daya air;

(2) Kerangka 13

- (2) Kerangka dasar pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan air.
- (3) Kerangka dasar pengelolaan sumber daya air dapat diubah apabila terjadi perubahan mendasar terhadap cekungan air tanah dan wilayah Sungai.
- (4) Kerangka dasar pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kerangka dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang meliputi rencana induk, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air dengan mempertimbangkan kepentingan sektor terkait dan diumumkan secara terbuka.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan inventarisasi sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Hasil 14

- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Jumlah potensi air tanah yang dilengkapi kapasitas debit, data areal yang diairi dan/atau pemanfaatan lainnya;
 - b. Jumlah potensi air permukaan yang dilengkapi kapasitas debit, data areal yang diairi dan/atau pemanfaatan lainnya.
- (3) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara guna pemanfaatan bagi kepentingan umum.
- (4) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber daya air, pengembangan, pemakaian dan pengusahaan air sebagai acuan bagi penerbitan rekomendasi teknis dan dapat digunakan oleh pihak lain serta hasilnya wajib dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat Penyediaan

Pasal 10

- (1) Penyediaan air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air berdasarkan keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan ... 15

- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya sesuai kewenangannya.
- (6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan daerah.

**Bagian Kelima
Penggunaan**

Pasal 12

- (1) Penggunaan air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial dan pertanian rakyat.
- (2) Urutan prioritas penggunaan sebagai berikut :
 - a. Air minum non usaha;
 - b. Air rumah tangga/domestik;
 - c. Pertanian;
 - d. Produksi air minum;
 - e. Pelayanan fasilitas umum;
 - f. Perikanan;
 - g. Peternakan;
 - h. Perkebunan;
 - i. Industri;
 - j. Olah Raga, Rekreasi dan Pariwisata;
 - k. Pelestarian ekosistem/lingkungan hidup;
 - l. Pertambangan:dan
 - m. Pembangkit Tenaga Listrik.
- (3) Urutan prioritas penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari pemanfaatan air permukaan dan pemanfaatan air tanah.

(2) Penggunaan ... 17

- (2) Penggunaan air berupa pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pengeboran, penggalian air tanah dan penurapan mata air.
- (3) Pengeboran, penggalian air tanah dan penurapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitar.
- (4) Kegiatan penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan sumber daya air wajib dilakukan rehabilitasi sumber daya air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeboran, penggalian air tanah dan penurapan sumber-sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam sistem penggunaan air yang saling menunjang antara air tanah dengan air permukaan wajib mengutamakan penggunaan air permukaan.

Bagian Keenam Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegrasi dengan pengembangan air permukaan pada wilayah situ, waduk, rawa dan/atau sungai.

(2) Pengembangan ... 18

- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memenuhi kebutuhan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri, pertambangan pertambangan dan kebutuhan lainnya diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air dan mengacu pada rencana tata ruang dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi air,
 - b. Fungsi kawasan;
 - c. Jumlah dan sebaran penduduk;
 - d. Proyeksi kebutuhan air;
 - e. Kepentingan masyarakat dan pembangunan; dan
 - f. Mengutamakan penggunaan air permukaan selama mencukupi baik kuantitas maupun kualitas.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Survey hidrogeologi;
 - b. Penyelidikan geofisika;
 - c. Pengeboran eksplorasi;
 - d. Pengeboran eksploitasi;
 - e. Kajian sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - f. Pembangunan kelengkapan sarana air.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi publik.
- (5) Pengembangan air tanah dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha dan organisasi tertentu tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengusahaan

Pasal 17

- (1) Pengusahaan air hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan air minum dan air rumah tangga masyarakat setempat.
- (2) Pengusahaan air dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air; dan/atau
 - b. Meningkatkan efisiensi, alokasi dan distribusi penggunaan air.
- (3) Pengusahaan air wajib memperhatikan :
 - a. Rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. Kelayakan teknis, ekonomi, sosial dan daya dukung lingkungan; dan
 - c. Memberdayakan serta membuka peluang sebanyak mungkin keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat.
- (4) Rencana pengusahaan air dilakukan melalui konsultasi publik pada masyarakat disekitar rencana lokasi pengambilan air.
- (5) Pengusahaan air dalam skala besar untuk kebutuhan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri, pertambangan dan kebutuhan lainnya diwajibkan mengajukan rekomendasi teknis kepada Gubernur.

BAB V
IZIN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Izin penggunaan sumber daya air diberikan kepada setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya air berupa hak guna air yang meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat izin, tata cara, persyaratan dan ketentuan lainnya untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Hak Guna Pakai Air

Pasal 19

- (1) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat yang masih dalam sistem irigasi dan kegiatan bukan guna usaha air.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh tanpa izin, kecuali :

a. Menggunakan ... 21

- a. Menggunakan cara pengeboran, penggalian air tanah dan penurapan mata air yang penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air.
 - b. Penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan usaha dan memerlukan air dalam jumlah besar.
- (3) Hak guna pakai air untuk tujuan kegiatan penelitian dan penyelidikan tidak diperlukan izin.

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari :
- a. Izin pengeboran, izin penggalian air tanah dan izin penurapan izin sumber mata air;
 - b. Izin pengambilan air tanah; dan
 - c. izin pengambilan air permukaan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi teknis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Bupati dalam memberikan izin pengeboran, izin penggalian air tanah dan penurapan mata air pada cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Majalengka.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, pemohon wajib menyampaikan Laporan hasil kegiatan pengeboran penggalan air tanah atau penurapan mata air kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan jumlah pemakaian air.

Pasal 23

Untuk mendapatkan izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Huruf c pemohon wajib memperoleh rekomendasi teknis dari instansi pengelola sumber air sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada Bupati.

**Bagian Ketiga
Hak Guna Usaha Air****Pasal 24**

Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha sebagai bahan baku produksi, bagian dari proses produksi dan/atau pemanfaatan potensi.

Pasal 25

- (1) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diperoleh berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.

(2) Izin 23

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pengeboran;
 - b. Izin penggalian air tanah;
 - c. Izin penurapan mata air;
 - d. Izin pengambilan air tanah; dan
 - e. Izin pengambilan air permukaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk air ikutan atau pengeringan (*dewatering*) bagi kegiatan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi dan kegiatan konservasi sipil.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang tidak digunakan, dimanfaatkan, diusahakan dan tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perorangan, badan usaha milik daerah atau badan usaha lainnya.
- (6) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten.
- (8) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, pemohon wajib menyampaikan hasil kegiatan pengeboran, penggalan air tanah atau penurapan mata air.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai penampang litologi sumur, konstruksi sumur, uji pemompaan dan hasil pemeriksaan kualitas air dari laboratorium yang telah terakreditasi.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengambilan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) Huruf e, pemohon wajib memperoleh rekomendasi teknis dari instansi pengelola sumber air sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati memberikan izin pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, jumlah debit pemakaian air dan penentuan hak dan kewajiban.

**Bagian Keempat
Masa Berlaku izin****Pasal 27**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 tahun.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin pengambilan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1
Hak Pemegang Izin

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang izin pengeboran, penggalian air tanah dan izin penurapan mata air berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran, penggalian air tanah atau penurapan mata air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan air permukaan berhak memakai air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 29

Setiap pemegang izin wajib membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pemegang izin pengambilan air wajib :

- a. menyediakan air sekurang kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam perizinan bagi masyarakat setempat.
- b. melaporkan jumlah air yang dipakai dan diusahakan setiap bulan kepada Bupati.

c. memasang 26

- c. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan dan/atau sumber air sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.
- e. membangun sumur resapan.
- f. membuat sumur injeksi pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan.
- g. melapor kepada instansi teknis apabila dalam pelaksanaan pengeboran, pengambilan air tanah dan penurapan mata air serta pengambilan air ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- h. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Keenam Berakhirnya Izin

Pasal 31

- (1) Izin pengeboran, izin penggalian air tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan air permukaan berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. Izin dikembalikan; atau
 - c. Izin dicabut.
- (2) Izin dapat dicabut karena :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan;
 - c. Penggunaan izin yang bertentangan dengan izin yang diberikan;
 - d. Pemegang ... 27

- d. Pemegang izin mengubah/menambah jenis kegiatan tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
 - e. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Tidak melakukan herregistrasi; atau
 - g. Data-data yang diajukan dalam permohonan izin merupakan data yang palsu/tidak benar;
- (3) Pelaksanaan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c dilaksanakan setelah diberi peringatan secara tertulis pada pemegang izin yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuh Usaha Jasa Penunjang

Pasal 32

- (1) Pengeboran dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengeboran air tanah yang memakai peralatan tertentu atau instalasi mesin bor wajib disertifikasi oleh Dinas.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi pengeboran yang dinyatakan dalam bentuk golongan.

(4) Setiap 28

- (4) Setiap instalasi mesin bor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dijalankan oleh juru bor yang telah memiliki Sertifikat Juru Bor yang dikeluarkan oleh Dinas atau instansi teknis terkait lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan jasa penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Bupati dapat menanggukkan setiap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, penurapan mata air, pengambilan air dan penguasaan air apabila menimbulkan atau terjadi kerusakan lingkungan hidup.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penetapan pedoman, bimbingan, fasilitasi, supervisi dan pelatihan dalam :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi dan konservasi sumber daya air;
 - c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pengelola sumber daya air;
 - d. Pelaksanaan ... 29

- d. Pelaksanaan peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya air;
- e. Perizinan;
- f. Pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan pengambilan air permukaan yang dilakukan oleh pemegang izin.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pembinaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lokasi titik pengambilan air;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan penurapan;
 - c. Pembatasan debit air (*gate valve*);
 - d. Pemasangan alat ukur (*water meter*); dan
 - e. Kajian hidrogeologi;

(3) Masyarakat ... 30

- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada Bupati, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air atau terdapat dampak negatif akibat pengambilan air.

Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran hukum;
 - b. Peningkatan profesionalisme aparaturnya; dan
 - c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) meliputi :
 - a. tindakan penertiban terhadap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga peradilan; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pemegang izin dan/atau pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB VII KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 39

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

(2) Konservasi ... 31

- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan dan penataan sumber-sumber mata air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. perlindungan sumber air;
 - d. pengendalian pengolahan lahan pada daerah hulu;
 - e. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - f. perlindungan daerah tangkapan air;
 - g. membangun sumur resapan; dan
 - h. meminimalisir kerusakan alur sungai, danau, waduk, situ/rawa alami.
- (4) Setiap orang atau badan wajib memberikan akses seluas-luasnya bagi institusi pemerintah daerah yang melakukan tindakan konservasi sumber daya air.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Pengendalian ... 32

- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 41

- (1) Lahan-lahan kosong yang dalam waktu 1 (satu) tahun belum akan dibangun harus ditanami dengan pepohonan.
- (2) Pohon yang ditanami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang memiliki akar yang dapat menyimpan air.
- (3) Jarak tanam pohon pada lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter ke dua arah.
- (4) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada kawasan lindung sumber daya air pada radius 200 m (dua ratus meter), taman hutan kota kabupaten, hutan kabupaten, jalur hijau dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sumber daya air tanpa izin Bupati atau instansi terkait.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah pada sumber-sumber air.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menimbun, menutup, atau mengubah dan mengalihkan aliran sungai dan anak sungai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menambang pada daerah-daerah degradasi, tikungan luar, tebing/bagian sungai yang kritis serta sekitar bangunan air sepanjang 500 m (lima ratus meter) pada daerah hulu dan 1.000 m (seribu meter) pada daerah hilir.

Pasal 43

- (1) Pada alur sungai yang telah mengalami pendangkalan dilakukan kegiatan pemeliharaan alur sungai.
- (2) Pada bagian sungai yang telah terbentuk delta dan alur sungai yang berpindah serta berakibat membahayakan/merugikan masyarakat dilakukan kegiatan normalisasi sungai.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan badan usaha atau perseorangan dengan terlebih dahulu melalui proses perizinan yang berlaku.

**BAB VIII
JARINGAN IRIGASI****Pasal 44**

- (1) Jaringan irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara berkelanjutan.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pasal 45

- (1) Jaringan irigasi difungsikan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

(2) Keberlanjutan ... 34

- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh :
 - a. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung), situ/rawa, bendung, pompa, dan jaringan irigasi maupun pembuangan yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air buangan irigasi, dan sosialisasi konsep penggunaan air irigasi yang hemat;
 - b. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi serta pengamanan aset irigasi; dan
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

**Bagian Kedua
Komisi Irigasi****Pasal 47**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 48

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan ... 36

- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 49

- (1) Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Gabungan P3A (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk P3A (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi manajemen dan koordinasi dapat dibentuk Forum Komunikasi P3A (FKP3A) yang dipilih secara demokratis oleh pengurus P3A, GP3A, dan IP3A yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
GARIS SEMPADAN SUNGAI/SALURAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Garis Sempadan Sungai/Saluran Irigasi

Pasal 50

Garis sempadan sungai yang sudah bertanggul/turap ditetapkan minimal 5 (lima) meter dihitung dari tepi luar tanggul/turap.

Pasal 51

Garis sempadan sungai tidak bertanggung/tidak berturap adalah sebagai berikut :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi lajur bibir sungai pada saat ditetapkan.
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- d. Garis sempadan danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- e. Sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir sungai rata-rata.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi ditetapkan garis sempadan irigasi.
- (2) Garis sempadan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 (empat) M³ /detik (meter kubik per detik);

b. Sekurang 39

- b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 (empat) M^3 / detik (meter kubik per detik); dan
 - c. dan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 (satu) M^3 / detik (meter kubik per detik).
- (3) Pada kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b masing-masing adalah 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter.

Pasal 53

- (1) Garis sempadan irigasi untuk pagar pengaman diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 (empat) M^3 / detik (meter kubik per detik) ;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 (empat) M^3 / detik (meter kubik per detik) ;
 - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 (satu) M^3 / detik (meter kubik per detik).
- (2) Garis sempadan yang berbatasan dengan garis sempadan prasarana publik lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Penggunaan Lahan Sempadan Sungai/Saluran Irigasi

Pasal 54

- (1) Lahan sempadan sungai/saluran irigasi digunakan untuk jalan inspeksi dan/atau material pemeliharaan sungai/saluran irigasi.
- (2) Untuk sempadan sungai/saluran irigasi selebar 5 (lima) meter, jalan inspeksi minimal selebar 2 (dua) meter.
- (3) Untuk sempadan sungai/saluran irigasi dengan lebar diatas 5 (lima) meter jalan inspeksi minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Sisa lahan sempadan sungai setelah dikurangi untuk jalan inspeksi, harus ditanami dengan pepohonan yang akarnya dapat menyerap air.
- (5) Jarak tanam pepohonan seperti tersebut pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dua arah.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas atau pada lahan sempadan sungai, prasarana irigasi, situ/rawa, embung, dan waduk.
- (2) Pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berbagai bentuknya wajib memperoleh ijin dari dinas terkait dengan tujuan utama pengendalian dan pengamanan aset.
- (3) Pengendalian pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, pemasangan rambu/plang informasi, pemasangan patok batas, dan surat peringatan.

Pasal 56

Bagi bangunan yang akan didirikan dan menghadap ke arah sungai, situ/rawa, prasarana irigasi, embung, danau atau waduk yang terkena peraturan garis sempadan bangunan dihitung dari pinggir jalan yang dibuat diluar lahan sempadan sungai, situ/rawa, prasarana irigasi, embung, danau atau waduk.

**BAB XI
PENCEGAHAN GENANGAN/BANJIR****Pasal 57**

- (1) Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari Dinas.
- (2) Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi, atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari Dinas/Instansi Terkait.
- (3) Dinas melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap pelaksanaan rekomendasi pencegahan banjir/genangan.

**BAB XI
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR****Pasal 58**

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

(2) Pengendalian ... 42

- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 59

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan, melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik serta penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (4) Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan antar pihak terkait.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan :
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (4) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 61

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait.
- (7) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mensosialisasikan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pemulihan akibat kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 63

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

BAB XII**PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN****Pasal 64**

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pendataan, penataan dan pemeliharaan sumber-sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.

Pasal 66

Untuk menjamin kelangsungan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Dinas terkait bersama-sama dengan P3A Mitra Cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melakukan pengamanan jaringan irigasi.

BAB XIII**HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT****Pasal 67**

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh ... 47

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat; dan
- e. mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya dan/atau mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 68

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 69

Masyarakat melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang sampah baik padat ataupun cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air sungai/irigasi, situ/rawa, embung, danau, serta waduk sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan 48

- b. mendirikan bangunan di atas atau pada sempadan sungai, prasarana irigasi, situ/rawa, embung, danau, dan waduk;
- c. mengambil material/menambang pada daerah-daerah degradasi, tikungan luar, tebing atau bagian sungai yang kritis serta sekitar bangunan air sepanjang 500 (lima ratus) meter sebelah hulu dan 1.000 (seribu) meter sebelah hilir dari bangunan air;
- d. mengoperasikan/mengubah/mengatur pintu-pintu air selain petugas pengelola jaringan irigasi;
- e. menyadap air dari saluran pembawa kecuali pada tempat yang telah ditentukan;
- f. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau di atas jaringan irigasi;
- g. membuang/memasukkan benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
- h. membuat galian atau selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air;
- j. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- k. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi;
- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya;

m. menimbun 49

- m. menimbun, menutup, atau mengubah dan mengalihkan serta menghalangi atau merintangai aliran sungai atau jaringan irigasi;
- n. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual;
- o. menebang pohon yang berada pada kawasan lindung sumber mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter, taman hutan kota kabupaten, hutan kabupaten, jalur hijau dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sumber daya air tanpa izin Bupati atau instansi terkait;
- p. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air;

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti 50

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 31, Pasal 41 ayat (4), Pasal 63 dan Pasal 70 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Semua peraturan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75 52

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2013
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN
MAJALENGKA**



NASIR SALMUNI, SH
NIP. 19581120 198603 1 009